



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



**P E N G U M U M A N
NOMOR : HJ.01.01/3/3220/2017**

**PENGADAAN TENAGA PENDUKUNG KESEHATAN (TPK) DALAM
PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI TAHUN 2018**

Dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji indonesia di Arab Saudi Tahun 1439H/2018M, Kementerian Kesehatan RI membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili, belajar dan/atau bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya untuk diangkat sebagai TPK yang akan bertugas selama operasional haji tahun 2018.

A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia (WNI) atau Warga Negara Asing (WNA) yang berdomisili, belajar dan/atau bekerja di Arab Saudi dan sekitarnya;
2. Memiliki iqomah yang sah dan masih berlaku;
3. Bagi Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki paspor yang masih berlaku dan memiliki surat izin dari majikan/kafil dengan mencantumkan nomor telpon kafil dan disahkan oleh *Umdah* (lurah);
4. Berbadan sehat dan khusus wanita tidak dalam keadaan hamil dibuktikan oleh surat keterangan dokter;
5. Mampu berbahasa Arab dan/atau berbahasa Inggris, diutamakan mampu berbahasa Indonesia;
6. Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
7. Sanggup bertugas sesuai dengan kontrak kerja;
8. Bersedia ditempatkan dan ditugaskan sesuai kebutuhan operasional.
9. Pasangan suami istri tidak mengajukan lamaran TPK pada tahun yang sama pada bidang kesehatan.
10. Tidak terlibat dalam proses hukum pidana maupun perdata yang sedang berlangsung;
11. Melampirkan ijazah terakhir.
12. Bersedia menandatangani surat pernyataan yang telah disediakan

B. Persyaratan Khusus

1. Khusus bagi tenaga administrasi mahir mengoperasikan aplikasi komputer dan internet;
2. Khusus pengemudi memiliki SIM sesuai dengan kendaraan.

C. Alokasi Kebutuhan

Alokasi kebutuhan TPK sejumlah 200 orang untuk jenis tenaga penghubung rumah sakit, tenaga pendamping orang sakit, tenaga kebersihan, tenaga pengantar obat, tenaga evakuasi, tenaga gerak cepat, tenaga penyuluh kesehatan, tenaga perbekalan kesehatan, tenaga pengemudi, tenaga administrasi dan tenaga lainnya.

Untuk rincian alokasi kebutuhan dan jadwal pelaksanaan pendaftaran akan diumumkan kemudian melalui website <http://kemkes.go.id>, dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id>

D. Tahapan Pendaftaran

1. Pendaftaran *Online*

- a. Pelamar terlebih dahulu melihat pengumuman dan informasi secara seksama dan teliti terkait pendaftaran penerimaan TPK melalui *website* : <http://kemkes.go.id>, dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id/rekrutmen>
- b. Sebelum memulai pendaftaran, pelamar diwajibkan untuk membaca terlebih dahulu seluruh informasi dan petunjuk pengisian pendaftaran secara online
- c. Pendaftaran dilakukan secara online melalui *website* : <http://kemkes.go.id>, dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id/rekrutmen>
- d. Mengisi formulir registrasi secara *online*, yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu:
 - 1) Identitas Pribadi
Pelamar mengisi data pribadi sesuai dengan kelengkapan berkas yang dimiliki
 - 2) Pendidikan
Pelamar mengisi data pendidikan sesuai dengan ijazah pelamar yang digunakan untuk mendaftar sebagai TPK.
 - 3) Peminatan
Pelamar mengisi data peminatan sesuai dengan formasi jabatan yang tersedia. Pelamar diperkenankan untuk memilih 2 (dua) formasi jabatan sesuai dengan yang dibutuhkan. Pelamar tidak diperkenankan untuk mengubah pilihan peminatan yang sudah diisikan pada saat pendaftaran.

4) Mengupload Kelengkapan Berkas

Pelamar harus mengunggah file kelengkapan berkas yang dipersyaratkan, yaitu:

- pas foto terbaru ukuran 3x4;
- kartu tanda penduduk WNI/WNA atau kartu identitas diri di Arab Saudi (iqomah);
- Bagi WNI, fotokopi paspor dan visa kerja di Arab Saudi;
- fotokopi ijazah/surat keterangan pendidikan;
- Berbadan sehat dan khusus wanita tidak dalam keadaan hamil dibuktikan oleh surat keterangan dokter;
- surat izin dari majikan/kafil dengan mencantumkan nomor telpon kafil dan disahkan oleh umdah (lurah);
- salinan/fotokopi Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi tenaga supir sesuai jenis kendaraan; dan
- mengisi surat pernyataan tidak sedang terlibat dalam proses hukum pidana maupun perdata yang sedang berlangsung, mampu berbahasa Indonesia dan Arab, bersedia ditempatkan sesuai kebutuhan saat operasional haji, sanggup bekerja selama operasional haji, dan bersedia tidak berhaji.

Pelamar melanjutkan proses pendaftaran dengan mengisi data yang dibutuhkan sesuai dokumen yang dimiliki dengan memperhatikan petunjuk pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan pengisian yang tidak sesuai dengan dokumen pendukung dapat mengakibatkan ketidaklulusan seleksi administrasi online.

2. Seleksi Administrasi online

a. Panitia akan melakukan verifikasi terhadap isian dalam registrasi online sesuai dengan berkas yang telah di upload.

b. Hasil akhir verifikasi, adalah:

1) Lengkap:

Jika isian registrasi *online* sesuai dengan dokumen yang upload dan sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

2) Tidak Lengkap :

Jika isian registrasi *online tidak* sesuai dengan dokumen yang upload dan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

c. Berkas yang tidak lengkap dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi online;

d. Seleksi Administrasi online akan diumumkan pada 1 Februari s/d 9 Februari 2018 melalui *website* : <http://kemkes.go.id> dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id>

3. Ujian tertulis, EBA, Wawancara dan Praktek

Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi online selanjutnya akan dipanggil untuk ujian tertulis, EBA, wawancara dan praktek sesuai dengan jenis tenaga yang dilamar. Disamping

itu peserta juga harus membawa print out upload kelengkapan berkas admintrasi online. Untuk pelaksanaan ujian tertulis, EBA, wawancara dan praktek akan dilaksanakan di dua tempat yaitu Jeddah dan Madinah, peserta dapat mengikuti sesuai dengan domisili tempat tinggal. Domisi di Jeddah dan Makkah akan mengikuti ujian tertulis, EBA, Wawancara dan Praktek di Jeddah dan domisili di Madinah akan mengikuti ujian tertulis, EBA, wawancara dan praktek di Madinah.

E. Penetapan Kelulusan

1. Pengumuman kelulusan TPK akan ditayangkan melalui *website* Kementerian Kesehatan : <http://kemkes.go.id> dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id>
2. Apabila ada peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima untuk diangkat sebagai TPK, kemudian mengundurkan diri atau meninggal dunia, kekosongan dapat digantikan oleh peserta ujian lainnya sesuai urutan peringkat nilai yang tertinggi berikutnya dan akan ditetapkan kembali oleh Tim Rekrutmen TPK untuk selanjutnya akan diumumkan melalui *website* Kementerian Kesehatan : <http://kemkes.go.id> dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id/rekrutmen>

F. Pelatihan

Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan oleh satuan kerja dilingkungan Kementerian Kesehatan.

G. Lain-lain

1. Seleksi Penerimaan TPK Haji **sama sekali tidak dipungut biaya**; Kementerian Kesehatan tidak bertanggungjawab atas pungutan oleh oknum yang mengatas namakan Kementerian Kesehatan atau Panitia sehingga peserta dihimbau untuk tidak melayani tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai TPK.
2. Berkas yang sudah diupload menjadi milik Panitia dan tidak dapat diminta kembali.
3. Tidak diperkenankan mengubah pilihan peminatan yang sudah terdaftar.
4. Tidak diperkenankan melakukan pendaftaran ganda.
5. Para pelamar agar terus memonitor informasi dan perkembangan Penerimaan TPK Haji melalui *website* <http://kemkes.go.id>, dan <http://puskeshaji.kemkes.go.id/rekrutmen>
6. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
7. Apabila dikemudian hari pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai fakta/sengaja melakukan manipulasi data baik pada setiap tahapan seleksi maupun setelah diangkat menjadi TPK maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan/atau memberhentikan yang bersangkutan sebagai TPK.

Jakarta, Desember 2017
Ketua Tim Rekrutmen TPK Tahun 2018
TTD

